

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK
HUNI (RLH) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (PERKIM) KOTA BANDA ACEH
(Studi Penerima Program Rumah Layak Huni)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

YULIA MISRAYANDI

NIM. 1608020119

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK
HUNI (RLH) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN(PERKIM) KOTA BANDA ACEH
(STUDI PENERIMA PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

YULIA MISRAYANDI


NIM. 1608020119

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ade Irma, B, H.Sc., MA.
NIP. 19730921 20000 3 2004


Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si.
NIP.199011192022031001

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH LAYAK
HUNI (RLH) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN(PERKIM) KOTA BANDA ACEH
(Studi Penerima Program Rumah Layak Huni)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023
2 Muharram 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Ade Irma, B. H.Sc., MA.
NIP. 197309212000032004

Penguji I,


Aklima, S.Fil.L., M.A.
NIP. 198810062019032009

Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP.199011192022031001

Penguji II,



Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulla, M.Ag.
NIP.197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulia Misrayandi
NIM : 1608020119
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Meunasah Krueng, 07 Juni 1998
Alamat : Lampermai, Kec. Barona Jaya, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2023
Yang Menyatakan



YULIA MISRAYANDI
NIM. 1608020119

ABSTRAK

Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) merupakan program yang dibentuk dengan tujuan memperbaiki kondisi fisik rumah secara menyeluruh ataupun melakukan renovasi sehingga masyarakat mendapatkan rumah yang layak untuk ditempati. Program Rumah Layak Huni (RLH) dipandang mampu mengurangi kemiskinan dan meratakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan hunian yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sudah berjalan efektif sesuai dengan 4 indikator yang digunakan, yaitu efektivitas kebijakan, perencanaan dan program, ketentuan pembangunan dan pembangunan yang ideal. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh yaitu, rendahnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sudah berjalan dengan efektif dan sangat memberi dampak yang positif bagi masyarakat, namun rendahnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya pengawasan menjadi penghambat pelaksanaan Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : *Efektivitas , Pembangunan, Rumah Layak Huni.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Rlh) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh (Studi Penerima Program Rumah Layak Huni). Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Rlh) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh (Studi Penerima Program Rumah Layak Huni).” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karena itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta istimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016 Tanpa Kecuali.
9. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh, terima kasih atas nasehat, bimbingan, bantuan, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Penulis,

Yulia Misrayandi




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.	9
2.2 Efektivitas	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas	10
2.1.2 Ukuran Efektivitas	12
2.3 Kebijakan Publik.....	14
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.3.2 Siklus Kebijakan Publik.....	15
2.3.3 Jenis-jenis Kebijakan Publik	17
2.3.4 Kebijakan Sosial.....	19
2.4 Implementasi Program Rumah Layak Huni.....	19
2.4.1 Rumah Layak Huni	20
2.4.2 Persyaratan Bangunan Rumah Layak Huni	20
2.4.3 Tahapan Pembangunan Rumah Layak Huni.....	25
2.4.4 Pembiayaan Pembangunan Rumah Layak Huni.....	29
2.5 Kerangka Pemikiran.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	40
1. Profil Dinas Perkim.....	40
2. Visi dan Misi Dinas (Perkim).....	40
3. Struktur Organisasi.....	42
4. Tugas Pokok dan Fungsi	43
4.2 Pembahasan.....	52
1. Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh	52
2. Kendala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH)	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Komponen Bangunan RLH	3
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1	: Informan penelitian	34
Tabel 4.1	: Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Layak Huni....	62
Tabel 4.2	: Data Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni	71
Tabel 4.3	: Capaian Pembangunan RLH di Kota Banda Aceh	74
Tabel 4.4	: Komponen Bangunan RLH	75




DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran	31
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Survey Lapangan oleh Dinas PERKIM	56
Gambar 4.2	: Kontrol Lapangan	61
Gambar 4.3	: Kondisi Rumah Layak Huni Tahun 2021	67
Gambar 4.4	: Kamar Mandi Rumah Layak Huni	76
Gambar 4.5	: Pondasi dan Dinding Rumah Layak Huni	77
Gambar 4.6	: Lantai Rumah Layak Huni	78
Gambar 4.7	: Proses Pembangunan Rumah Layak Huni	80
Gambar 4.8	: Pengawasan oleh Dinas PERKIM	83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas
Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kesbangpol
Lampiran IV : Instrumen Wawancara
Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
Lampiran VI : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia setelah pangan dan sandang yang harus terpenuhi. Setelah terpenuhinya kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok manusia, baru manusia memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Sebagai pelindung, rumah berfungsi untuk melindungi penghuninya dari segala cuaca dan gangguan alam makhluk hidup lainnya, dan rumah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga dan lain sebagainya. Pemenuhan terhadap rumah saat ini semakin sulit untuk terpenuhi, seiring dengan pertumbuhan yang pesat yang mengakibatkan harga tanah semakin tinggi. Pertumbuhan penduduk yang terpusat di daerah perkotaan, rawan memunculkan daerah kumuh baik di bantaran sungai maupun Bantaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan rumah, diperlukan penyediaan perumahan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Perumahan tersebut diklasifikasi menurut tipe dari rumah dengan memperhatikan tingkat keterjangkauan daya beli oleh masyarakat Indonesia. Namun saat ini, pembangunan rumah tidak bisa dilakukan oleh sebagian masyarakat karena keterbatasan ekonomi dalam membangun Rumah Layak Huni. Dalam UUD 1945

Pasal 28 H Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 maka Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut, diantaranya adalah hak mendapatkan tempat tinggal.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni juga dijelaskan bahwa penerima manfaat dari program RLH harus memenuhi persyaratan sebagai fakir miskin, penyandang disabilitas, dan anak yatim/piatu. Pembangunan rumah layak huni di Aceh merupakan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten, dan terpadu baik intra maupun antar satuan kerja perangkat Aceh atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada pemerintah Aceh kuota untuk pembangunan RLH diberikan oleh pemerintah pusat sebanyak 4.042 unit untuk keluarga yang kurang mampu diseluruh Aceh. Program Rumah Layak Huni (RLH) dipandang mampu mengurangi kemiskinan dan pemeratakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹ Namun kenyatannya jumlah

¹ Pemerintah Aceh serahkan bantuan rumah layak huni di tiga kabupaten. Diakses pada <https://acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/pemerintah-aceh-serahkan-bantuan-rumah-layak-huni-di-tiga-kabupaten> 8 Desember 2020 Jam 1:47 Wib.

kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebanyak 814 ribu (14,99%), dan bertambah sebanyak 5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 809 ribu orang (15,01%).²

Di Kota Banda Aceh, pembangunan rumah layak huni diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pembangunan Rumah Layak Huni diselenggarakan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh dengan total pembangunan sebanyak 50 rumah di tahun 2017, 15 rumah di tahun 2018, 33 rumah di tahun 2019, 17 rumah di tahun 2020 dan 166 unit rumah pada tahun 2021.³

Dari hasil observasi awal juga ditemukan bahwa pembangunan RLH berbeda-beda, ada rumah yang dibangun dengan seluruh kriteria terpenuhi dan ada rumah yang dibangun dengan komponen tidak lengkap. Adapun kriteria bangunan RLH tersebut sebagai berikut.

² Profil kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Aceh Maret 2020, Diakses pada <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/573/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2020.html> 8 September 2020 Jam 1:58

³ <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/16/tahun-ini-pemerintah-aceh-bangun-sebanyak-4042-unit-rumah-layak-huni-untuk-fakir-miskin> diakses tanggal 9 Februari 2021

Tabel 1.1 Komponen Bangunan RLH

No.	Komponen bangunan	Persyaratan
1.	Pondasi	Kuat (tahan gempa)
2.	kolam/balok pengikat/ringbalk	Kuat (tahan gempa)
3.	Dinding	Umum
4.	jendela, pintu, kosen	Umum
5.	Lantai	Umum
6.	Kamar mandi/wc	Umum
7.	Plafond	Umum
8.	Kuda-kuda	Kuat (Tahan gempa)
9.	Penutup atap	Umum
10.	Saluran pembuangan air kotor dan kotoran	Umum

Sumber : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program RLH belum sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016. Untuk mengukur efektifitas dalam pembangunan rumah layak huni dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana pembangunan RLH yang sudah tercantum dalam Pergub Nomor 145 Tahun 2016, dengan mempertimbangan asas kemanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, keterbukaan, akuntabilitas, kearifan lokal, berdaya guna, dan berhasil guna. Dengan demikian apabila kesebalas asas tersebut dapat dipenuhi maka sudah semestinya menjadi salah satu yang dapat mendukung pelaksanaan program RLH.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh (Studi Penerima Program Rumah Layak

Huni).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini terdapat pada bagaimana proses pelaksanaan pembangunan RLH di lapangan apakah sudah berjalan dengan efektif atau tidak dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dalam melaksanakan program RLH tersebut. Hal lain yang menjadi menarik untuk peneliti melakukan penelitian terkait dengan pembangunan RLH yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh, mengapa pembangunan RLH berbeda antara penerima satu dengan penerima lainnya, apa yang menjadi pertimbangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh melakukan pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni. Dengan identifikasi masalah tersebut maka cukup menarik untuk melihat sejauh mana Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh (Studi Penerima Rumah Layak Huni)

Dengan demikian, penulis akan lebih fokus melihat kepada prinsip efektivitas pelaksanaan program dari sebuah kebijakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh (Studi Penerima Rumah Layak Huni). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH).

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang efektivitas pembangunan Rumah Layak Huni bagi lembaga yang berkepentingan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel ini. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴


Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana

⁴ Harbani Pasolong. Teori Administrasi Publik. 2007. Bandung : Alfabeta, Hal. 4.

keberhasilan dan kesesuaian antara rencana dan hasil dari program Rumah Layak Huni (RLH) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh.

2. Rumah Layak Huni (RLH)

Menurut pasal 24 huruf A UU PKP Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantu yang diberikan kepada kota.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya kasanah ilmu dan teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat menemukan adanya suatu perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Lutfi lusiana saputri, dkk. Tata Kelola Program Sejuta Rumah Dalam Perspektif <i>Collaborativ Governance</i> (Studi Pada Program Sejuta Rumah Di Kabupaten Bantul, DIY)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sejuta rumah di Kabupaten Bantul seluruh stakeholder sudah terlibat, peran masing-masing stakeholder sudah tercapai <i>highest level</i> serta yang menarik adalah pemerintah Kabupaten Bantul akan menyusun peraturan khusus untuk pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bantul.	Penelitian ini membahas mengenai Tata Kelola Program Sejuta Rumah Dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i> di Kabupaten Batul. Sedangkan penelitian peneliti berfokus Pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh .

2	Rusanida. Analisis tingkat kepuasan masyarakat Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Studi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014)	Hasil penelitian adalah se... Tingkat kepuasan masyarakat dalam program RTLH yang diberikan oleh pemerintah yaitu Dinas Sosial menunjukkan hal yang baik atau puas. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan angka 514 atau 77,22% (PUAS). Namun memang tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda dalam program RTLH ini.	Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada penerima Program Rumah Layak Huni (RLH). Sedangkan yang diteliti oleh penulis membahas tentang efektivitas pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh.
3	Dora Kusuma Dewi. Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan akan mewujudkan masyarakat dapat memiliki rumah dengan penghasilan rendah	Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh.

2.2 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Jika dilihat dari asal

katanya, efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pengertian efektivitas menurut R.M. Steers sebagai berikut:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.⁵

Selanjutnya Harbani Pasolong mengemukakan bahwa efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel ini. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan”.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila suatu pekerjaan tersebut dapat menghasilkan suatu *output* dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan rencana yang telah ditetapkan.⁷ Efektif merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas ialah suatu patokan untuk membandingkan antara proses

⁵ M. Richard Steers. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga 1985. Hal. 7.

⁶ Harbani Pasolong. Teori Administrasi Publik. 2007. Bandung : Alfabeta, Hal. 4.

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), Hal. 134.

yang dilakukan dengan target dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu program bisa dikatakan efektif apabila tindakan atau proses yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan sehingga efektivitas dijadikan tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang telah dilakukan dalam hasil yang sudah dicapai. Untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi bukanlah salah satu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Jika dilihat dari sudut pandang produktifitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Menurut Muasaroh efektivitas suatu program dapat diukur melalui 4 aspek yaitu:⁸

1. Efektivitas Tugas dan Fungsi

Lembaga dapat dikatakan efektif, jika mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu juga dengan sebuah program dapat dikatakan efektif jika sesuai dengan sasaran dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

2. Efektivitas Perencanaan

Rencana atau program disini adalah rencana yang telah tersusun atau

⁸ Muasaroh. 2010. Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.

terprogram dan dapat diimplementasikan sehingga rencana atau program tersebut dapat dikatakan efektif.

3. Efektivitas Ketentuan Pembangunan

Efektivitas dalam suatu program dapat dilihat dari seberapa berfungsi atau tidaknya aturan yang sudah dibuat untuk menjaga keberlangsungannya proses kegiatan. Aspek ini melingkupi seluruh peraturan yang telah dibuat. Jika aturan ini dikerjakankan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau dipatuhi maka hal ini dapat dikatakan baik. Berarti dengan ini ketentuan atau peraturan telah berlaku dengan efektif.

4. Pembangunan yang Ideal

Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai, jika tujuan atau kondisi ideal dalam suatu program yang telah direncanakan tersebut dapat terpenuhi.

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian atau susunan konsep yang dibuat atas dasar usulan kelompok, seseorang, atau pemerintah. Kebijakan juga merupakan suatu arah tindakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Akan tetapi, sebuah kebijakan tidak sama dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Terdapat beberapa kebijakan dibuat dengan tidak bijaksana (dibuat tanpa

kebijakan).⁹ Misalnya, kebijakan yang dibuat tanpa kebijakan yaitu kebijakan yang tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan dari kebijakan tersebut dapat menghadirkan permasalahan yang baru untuk dituntaskan kembali. Tentu kebijakan publik seharusnya dibuat dengan penuh kebijakan, terutama dengan berorientasi pada kepentingan publik.

Karena kata publik bukan berasal dari Indonesia. Sebagian orang ketika mendengar kata kebijakan publik maka mereka merujuk pada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti presiden, menteri, gubernur, atau bupati dan peraturan yang juga dapat dibuat oleh pemerintah daerah seperti qanun yang dikeluarkan oleh DPRD. Maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah kebijakan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah. Maka dengan demikian pemerintah membuat suatu kebijakan atas dasar kepentingan warga negaranya terutama bagi mereka yang berada dalam posisi yang lemah. Adapun kebijakan public menurut para ahli sebagai berikut:¹⁰

1. Wilson

Wilson mengatakan “ *The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)* ” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah terkait masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau

⁹ Antonio Pradjasto, *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta :Demos, 2011) Hlm.2

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*(Jakarta : PT Bumi Akasara,2012), Hal.13.

sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka terkait apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

2. Gerstone

Gerstone *“all public policy making involves government in some way”* (semua pembuat kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara.

3. Chief J.O.Udoji

Seorang pakar dari Nigeria telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“an sanctioned problem or group of related problems that affect society at large”* yang artinya suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan saling berkaitan serta memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

2.3.2 Siklus Kebijakan Publik

Siklus merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilaksanakan untuk memecahkan sebuah masalah publik. Siklus atau tahapan-tahapan pembuat kebijakan publik menurut Willam Dunn adalah sebagai berikut :¹¹

1. Agenda Setting (Perumusan Masalah)

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis

¹¹ Uddin B. Sore & Sibirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017) Hlm. 25-26

dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini aktor pembuat kebijakan memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Yang dilakukan pada tingkat ini adalah menentukan isu yang akan di angkat kedalam agenda kebijakan, isu yang akan di angkat merupakan isu yang dinilai kritis jika diabaikan dan ruang lingkup yang luas.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda setting kemudian akan dibahas oleh aktor pembuat kebijakan pada formulasi kebijakan. Masalah yang sudah pada agenda setting kemudian akan dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Implementasi Kebijakan

Setelah permasalahan pada formulasi kebijakna telah ditemukan maka kemudian akan di adopsi atau dipilih yang dinilai masalah tersebut memiliki tingkat urgensi yang tinggi, selanjutnya baru kemudian di implementasikan. Implementasi kebijakan merupakan suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku dimasyarakat luas.

4. Monitoring Kebijakan

Monitoring kebijakan merupakan suatu proses pemantauan terhadap suatu objek atau kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan atau oenyelewengan serta dapat meningkatkan efesiensi dalam mengatur rencan kerja.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dalam suatu proses kebijakan, yaitu proses untuk menilai sejauh manapencapaian hasil atau kinerja kebijakan. Setelah sebuah kebijakan diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakanbersangkutan pada substansi, penerapan dan dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

2.3.3 Jenis-jenis Kebijakan Publik

1. Kebijakan substantif dan kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang hanya dapat dilakukan dan diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan substantif mampu melihat bagaimana kondisi Indonesia untuk kedepannya seperti kebijakan yang menghasilkan keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaatnya bagi masyarakat langsung. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu melanjutkan bagaimana kebijakan substantif itu dapat berjalan dengan semestinya.

2. Kebijakan distributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan ini hanya dapat diberikan untuk sekelompok orang

tertentu.

3. Kebijakan Material

Kebijakan material kebijakan yang memberikan keuntungan yang nyata bagi penerima.

4. Kebijakan barang privat

Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang sebenarnya bersifat umum, akan tetapi hanya dapat dirasakan oleh batasan orang.¹²

2.3.4 Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk merespon isu-isu sosial yang bersifat umum, guna mengatasi permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam 3 kategori, perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan.¹³ Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial dalam program pelayanan sosial.

¹² Ibid.,*hlm.21*

¹³ Midgley, J.2000. Globalization, capitalism and social welfare: A social development perspective. Canadian social work, special issue : social work and globalization, hal. 13

2.4 Implementasi Program Rumah Layak Huni

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan dan sasaran yang ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Menurut Lane, implementasi kebijakan merupakan sebagai konsep yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama *Implementation = F (intention, output, outcome)*. Sebagai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implentation = F (policy, formator, implementor, initiator, time)*.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

2.4.1 Rumah Layak Huni

Yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

2.4.2 Persyaratan Bangunan RLH

A. Persyaratan administrasi RLH meliputi :

1. Status hak atas tanah

Pembangunan RLH diselenggarakan di atas tanah yang sudah jelas status haknya, dimana calon penerima RLH harus memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah.

2. Dokumen pendaftaran meliputi :

- 1) Surat permohonan dari calon penerima RLH.
- 2) Surat pernyataan di atas materai secukupnya yang menyatakan :
 - a) Belum pernah menerima bantuan RLH berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN/APBA/APBK, dari penerimaan zakat dan infaq masyarakat, maupun swasta/corporate social responsibility (CSR);
 - b) Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c) Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya; atau
 - d) Belum memiliki rumah; dan
 - e) Akan menghuni sendiri bangunan RLH yang diberikan.
- 3) Data identitas calon penerima RLH (fotokopiu KTP Nasional dan KK)
- 4) Fotokopi sertifikat hak atas tanah/ surat bukti menguasai tanah/ surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/ keuchik.
- 5) Foto rumah calon penerima RLH
- 6) Surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan lain yang mendukung dan disahkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.

3. Dokumen pembangunan meliputi:

- 1) Titik koordinat lokasi rumah calon penerima (GPS)
- 2) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built as drawing)

- 3) Kontraj kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan, beserta segala perubahan addendumnya.
- 4) Laporan harian, mingguan, bulanan, selama masa pelaksanaan konstruksi fisik
- 5) Berita acara serah terima pekerjaan
- 6) Foto dokumentasi pekerjaan.

B. Persyaratan Teknis RLH meliputi:

1. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan

Bangunan RLH harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
- b) Indah namun tidak berlebihan;
- c) Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharannya;
- d) Mempertimbangkan daerah resapan air;
- e) Memperhitungkan ruang terbuka hijau dimana untuk bangunan gedung yang mempunyai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kurang dari 40% harus mempunyai Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 15 %, sementara untuk bangunan RLH, KDB disesuaikan dengan kondisi lahan tempat rumah tersebut dibangun;
- f) Ketentuan besarnya garis sempadan. baik garis sempadan bangunan maupun garis sempadan pagar harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam RTBL peraturan daerah tentang

bangunan gedung, atau peraturan daerah garis sempadan bangunan untuk lokasi yang bersangkutan

- g) Mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa
- h) Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya.

2. Persyaratan utilitas bangunan

Bangunan RLH harus memiliki utilitas yang baik meliputi ketersediaan Air minum, pembuangan air kotor, pembuangan limbah, pembuangan sampah, saluran air hujan, penerangan, dan pencahayaan, penghawaan dan pengkondisian udara.

3. Persyaratan kesehatan dan kenyamanan

Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Pencahayaan, dimana disetiap ruangan harus mendapatkan distribusi cahaya secara merata dan cukup, sehingga dibutuhkan pengaturan kedudukan lubang cahaya yang baik dalam perencanaan.
- b. Penghawaan, dimana kenyamanan pada bangunan rumah sangat dipengaruhi oleh lancarnya sirkulasi udara yang masuk dan keluar, sehingga memberikan kesegaran terhadap penghuninya dan terciptanya rumah yang sehat. Untuk itu bangunan RLH harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang cukup untuk mengalirkan udara secara kontinyu.
- c. Suhu udara dan kelembaban, dimana untuk menciptakan kesehatan dan

kenyamanan dibutuhkan pengaturan suhu udara dan kelembaban dengan cara mengatur sebaik-baiknya sistim pencahayaan dan penghawaan.

C. Persyaratan Struktur Bangunan

a) Bangunan RLH harus memiliki persyaratan kualitas bangunan yang baik dengan memperhatikan standar mutu dan kualitas bahan yang digunakan, keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai dan tersambung dengan baik serta mutu pengerjaan yang baik.

b) Pembangunan RLH harus memenuhi minimal komponen kelengkapan bangunan sebagai berikut:

c) Tipe Bangunan RLH meliputi:

1) Rumah layak huni dengan material beton

Rumah layak huni dengan material beton adalah, rumah tempat tinggal dengan karakter sederhana, dibuat dengan teknologi sederhana, sebagian besar material yang digunakan adalah beton, memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan yang meliputi:

- i. Pencahayaan
- ii. Penghawaan
- iii. Sanitasi
- iv. Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi penghuni

2) Rumah layak huni dengan material kayu

Rumah layak huni dengan material kayu adalah, rumah tempat tinggal dengan karakter sederhana, dibuat dengan teknologi sederhana, sebagian besar material yang digunakan adalah kayu, memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan

yang meliputi:

- i. Pencahayaan
- ii. Penghawaan
- iii. Sanitasi
- iv. Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi penghuni

D. Standar Luas

Kebutuhan ruang minimal menurut perhitungan dengan ukuran standar minimal adalah 9 m² atau standar ambang dengan angka 7,2 m² per orang, namun untuk bangunan RLH luas lantai bangunan memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi dengan pembagian fungsi sebagai berikut:

- a. Ruang tidur,
- b. Ruang serba guna; dan
- c. Kamar mandi/WC.
- d. Ketinggian langit-langit bangunan RLH adalah 80 meter dihitung dari permukaan lantai

2.4.3 Tahapan Pembangunan Rumah Layak Huni

A. Persiapan

Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan merupakan tahap awal dari proses penyelenggaraan pembangunan rumah layak huni. Tahapan dari persiapan adalah :

1. Identifikasi Lokasi

Identifikasi lokasi penerima program dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lokasi calon penerima program rumah layak huni disusun perkelurahan dengan System Zoning (dikelompokkan setiap RT) berdasarkan tingkat kekumuhan melalui Musyawarah Desa/Gampong Kegiatan identifikasi lokasi dilaksanakan oleh tim teknis dari instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota yang bekerja berdasarkan SK Bupati/Walikota, hasil akhir dari identifikasi lokasi adalah munculnya lokasi prioritas yang perlu ditangani (Sistem Partisipatory Planning dengan Musyawarah Desa untuk menentukan pilihan lokasi calon penerima rumah), pola penanganan lokasi penyusunan kebutuhan biaya pembangunan.

2. Seleksi Calon Penerima Bantuan

Seleksi calon penerima bantuan dilaksanakan di setiap kabupaten/kota oleh tim teknis dari instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota yang bekerja berdasarkan SK Bupati/Walikota, hasil akhir dari kegiatan adalah munculnya daftar calon penerima yang disahkan oleh Bupati/Walikota, untuk kegiatan seleksi melibatkan masyarakat yang tergabung dalam LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan/ Desa/Gampong. Seleksi calon penerima didasarkan pada persyaratan calon penerima RLH, meliputi:

- a. Fakir dan/atau miskin, berumur di atas 40 empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga benar

b. Penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja: dan/atau Anak yatim, piatu atau yatim piatu, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.

c. Anak yatim, piatu atau yatim piatu, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.

3. Persiapan Kegiatan

Setelah identifikasi lokasi, dan daftar calon penerima bantuan ditetapkan tahap persiapan kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah program dan pembiayaan tahunan yang diajukan telah disetujui atau rencana kerja anggaran SKPA telah diterima oleh pengguna anggaran. Tahap persiapan kegiatan dilakukan oleh pengguna anggaran, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, berdasarkan program dan pembiayaan yang telah disusun sebelumnya.

B. Perencanaan Teknis

Perencanaan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhan jenis prasarana yang melekat pada bangunan, dan keterkaitan dengan rumah lain serta prasarana di luar rumah.

- Perancangan adalah kegiatan merancang bentuk, ukuran, tata letak bahan bangunan, unsur rumah, serta perhitungan kekuatan konstruksi yang terdiri atas pondasi, dinding dan atap, serta kebutuhan anggarannya.

- Perencanaan dan perancangan rumah layak huni dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis

-Persyaratan teknis dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni meliputi tata bangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan.

-Persyaratan administratif dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni meliputi status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan.

- Persyaratan tata ruang dan ekologis dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni dilakukan sesuai perundang-undangan

Perencanaan dan perancangan rumah layak huni melalui penyusunan:

a. Pra rencana

b. Pengembangan rencana

c. Gambar kerja

- Perencanaan dan perancangan rumah layak huni dilakukan untuk menghasilkan dokumen rencana teknis, meliputi:

a. Gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas.

b. Spesifikasi teknis rencana arsitektur, struktur dan utilitas.

C. Pelaksanaan Konstruksi

a. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan rumah layak huni, baik yang didirikan pada lahan kosong.

maupun dengan membongkar rumah yang lama sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.

c. Pelaksanaan konstruksi harus mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.

d. Dokumen keluaran akhir yang harus dihasilkan pada pelaksanaan konstruksi, meliputi:

- 1) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing)
- 2) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan, pengawasan, beserta segala perubahannya.
- 3) Laporan harian, mingguan, bulanan, selama masa pelaksanaan konstruksi fisik.
- 4) Berita acara serah terima pekerjaan.
- 5) Foto-foto dokumentasi pekerjaan.

2.4.4 Pembiayaan Pembangunan Bangunan Rumah Layak Huni

A. Umum

Pembiayaan pembangunan Rumah Layak Huni dituangkan dalam DPA-SKPA yang dimasukkan dalam program Fasilitas dan Simulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Dalam penyusunan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) tidak menghitung adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang, Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

B. Standar Harga Satuan tertinggi

Pembuatan Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPKI yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Standar Satuan Harga Barang Bahan Bangunan/Jasa Pemerintah Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh.

C. Komponen Biaya Pembangunan

Anggaran biaya pembangunan Rumah Layak Huni tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), atau dokumen pembiayaan lainnya, terdiri atas komponen:

- 1) -Biaya konstruksi fisik
- 2) Biaya pengawasan
- 3) Biaya konstruksi disesuaikan ketentuan yang berlaku.

Jenis dan jumlah ruang bangunan rumah layak huni:

- 1) Ruang tidur
- 2) Ruang keluarga

3) WC/Kamar Mandi

4) Dapur

Di dalam hasil rancangan dimungkinkan adanya penggabungan beberapa fungsi dalam satu ruang. Misalnya fungsi ruang duduk dan ruang dapur.

D. Biaya Pengawasan

Biaya pengawasan pembangunan rumah layak huni adalah biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan kegiatan konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktor dari hasil seleksi lelang. Biaya pengawasan diatur sebagai berikut:

- a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan.
- b. Biaya pengawasan dihitung secara orang bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate.
- c. Pembangunan biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.

2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Hal yang terpenting dalam penelitian ilmiah adalah adanya metode penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai dasar panduan untuk mendapatkan data yang konkrit, akurat dan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sehingga kebenaran dalam penelitian ini dapat dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan lokasi penelitian. Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk dapat memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka dan peneliti dapat memahami

¹⁴ Anas Romzy Hibrida, Skripsi : *Study Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, (Jember : Universitas Jember, 2013) Hal. 40

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini menganalisa data dalam bentuk kata-kata maupun gambar dengan acuan landasan teori.¹⁷

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh. Penetapan lokasi ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) kurang maksimal. Sedangkan tujuan utama pelaksanaan program RLH adalah untuk memberika rumah yang layak kepada masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Oleh karena itu penulis tertarik memilih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertama.¹⁸ Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan harus dilakukan secara cermat dan tuntas.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas PERKIM, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Seksi Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan

¹⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Alfabeta, 2016), Hal. 61

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2012), Hal.8

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

¹⁹ Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), Hal. 248.

Pengembangan Perumahan, dan Masyarakat Penerima Manfaat.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan Penelitian	Jumlah
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	1 Orang
Keuchik	2 Orang
Masyarakat Penerima Manfaat	3 Orang
Total	6 Orang

Sumber : data diolah oleh peneliti

1) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman memiliki tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian dan pengawasan pembangunan rumah Layak Huni, melakukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pemanfaatan dan pengendalian Kawasan permukiman serta memiliki tugas untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidangnya.

2) Keuchik

Keuchik memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, mendata, memvalidasi dan membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan pembangunan rumah layak huni. Serta mengawasi proses pembangunan rumah layak huni yang dibangun di gampong tersebut.

3) Masyarakat Penerima Manfaat

Masyarakat penerima manfaat adalah kelompok masyarakat miskin kebawah yang sudah terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima

manfaat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁰ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan juga dari literatur lainnya yang dapat memberikan informasi terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh. Data sekunder diperoleh dengan mencari dan mempelajari buku-buku tentang kebijakan sosial dan pembangunan (petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan), peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan kerangka teoritis yang sesuai dengan topik penelitian agar terarah dan sistematis.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat

²⁰ Ibid., 94

²¹ Arikunto, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.124

indera.²² Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai suatu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati, mendengar serta melihat dari lapangan. Observasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan mengamati langsung bagaimana fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan program RLH di kawasan Kota Banda Aceh. Dengan melakukan observasi maka akan sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²³ Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara dilakukan kepada para informan kunci, yang terlibat dalam pelaksanaan program RLH di Kota Banda Aceh.

Mengingat cakupan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik penentuan informan menggunakan cara *purposive* (dipilih secara sengaja), dengan memikirkan berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan oleh peneliti, serta keingintahuan peneliti tentang karakteristik dari objek yang diteliti.

Terdapat beberapa macam wawancara dalam metode penelitian

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 134.

²³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

kualitatif, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi terstruktur termasuk kedalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Wawancara tidak terstruktur merupakan proses wawancara yang bebas dilakukan oleh peneliti dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.²⁴

Dalam penelitian ini, proses wawancara yang peneliti gunakan adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, dimana pedoman wawancara hanya memuat garis besar masalah yang akan ditanyakan. Sehingga para informan memiliki keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tanpa merasa dibawah tekanan dan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara bebas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁵

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

²⁴ Anas Romzy Hibrida,.Op.Cit. Hal.52

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm.149.

Dokumen berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.²⁶ Dokumen yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini merupakan artikel berita dari berbagai media, regulasi, foto dokumentasi observasi, rekaman penelitian dengan para informan yang telah ditetapkan di atas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu komponen terpenting yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan untuk menemukan hasil penelitian yang absah.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disandingkan dengan maknanya dengan istilah pengolahan data (mulai dari editing, kooding, hingga tabulasi data) yang mencangkup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap-lengkapnyanya dan memilah data tersebut kedalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.²⁷ Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti setiap harinya bisa mendapatkan banyak data, baik dari hasil observasi, wawancara, atau darisejumlah dokumen.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

²⁷ Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarka: Raja Grafindo Persada, 2003)

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Display* atau penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu dari penelitian saja. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang kemudian diuraikan dengan bentuk teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen terkait, serta dokumentasi berbentuk foto atau gambar sejenisnya yang digunakan untuk penarikan kesimpulan.²⁸

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verfivation*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konkrit serta konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.²⁹

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

²⁹ Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), Hal. 16-18

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertugas membantu Wali Kota di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sesuai dengan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.

2. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Visi

“Terwujudnya Kota Banda Aceh Model Kota Madani yang Gemilang” melalui meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

b. Misi

- a. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh Lebih fokus pada misi “ Memperluas inovasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan”.
- b. Menurunnya luas permukiman kumuh.
- c. Terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
- d. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangua Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- e. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MRB) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas

- f. permukiman kumuh.
- g. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Aset
4. Kasubbag. Keuangan, Program dan Pelaporan
5. Kepala Bidang Perumahan
6. Kasie Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan
7. Kasie Penyediaan dan Pemeliharaan Pemerumahan
8. Kasie sertifikasi, kualifikasi, registrasi pembangunan dan pengembangan perumahan
9. Kepala bidang permukiman
10. Kasie Pendataan dan perencanaan Kawasan Permukiman
11. Kasie Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
12. Kasie Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

13. Kepala UPTD Rusunawa

14. Kasubbag TU UPTD Rusunawa

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas PERKIM Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi :

1. Membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantu yang diberikan kepada kota.
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas.

a. Kepala Dinas

1. Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas.

b. Sekretaris

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

c. Kepala Bidang Perumahan

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Perumahan
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perumahan
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang perumahan

d. Kepala Bidang Permukiman

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Permukiman
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang permukiman

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang permukiman.

e. Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyediaan pembiayaan dan pemeliharaan prasarana dan utilitas perumahan
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyediaan pembiayaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang penyediaan, pembiayaan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas perumahan
4. Melaksanakan tugas bidang penyediaan, pembiayaan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas perumahan
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penyediaan, pembiayaan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas perumahan
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi bidang penyediaan, pembiayaan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas perumahan
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan penyediaan, pembiayaan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas perumahan.

f. Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
4. Melaksanakan tugas sesuai rencana kerja pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

g. Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan

1. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan.
3. Melaksanakan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan dinas;
4. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan

h. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
4. Melaksanakan tugas bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

i. Kepala Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan
4. Melaksanakan tugas bidang Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi bidang Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan.

j. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

1. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset.
3. Melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset.
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

k. Kepala Seksi Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

4. Melaksanakan tugas bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

I. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
4. Melaksanakan tugas bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

m. Kepala Tata Usaha UPTD Rusunawa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Penyusunan program perencanaan pengelolaan bangunan Rusunawa;
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan
3. Pelaksanaan tugas-tugas teknis: operasional” atau teknis penunjang pengelolaan bangunan Rusunawa
4. Pembinaan aparatur UPTD
5. Pengelola Keuangan UPTD
6. Penyusunan perjanjian sewa-menyewa dan penandatanganan antara penge/ola dengan penyewa;
7. Pengkondisian tugas-tugas UPTD;
8. Pelaksanaan Kerja dengan unit lain
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pengawasan

n. Kepala Tata Usaha UPTD Rusunawa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pedoman tugas

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing masing agar paham tugas nya
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas nya berjalan dengan lancar
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya langsung.

4.2 Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018. Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Aceh merupakan program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh yang telah tercantum didalam Renstra tahun 2017-2022. Proses dalam pelaksanaan program ini mulai dari tahap usulan yang dilakukan oleh Keuchik sampai kepada tahap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor terpilih yang telah melakukan perjanjian kontrak kerja.

Rumah Layak Huni atau yang disingkat sebagai (RLH) yaitu sebuah rumah yang memiliki standar kelayakan untuk ditempati sebagai tempat untuk tinggal atau hunian, tempat untuk beraktivitas dan tempat untuk beristirahat dan tidur.³⁰

³⁰ Nugraha, Adi fajar. 2014. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS_RTLH) Di Kota Serang". Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rumah layak huni yang dibangun oleh dinas perkim harus memiliki standar yang mencukupi kebutuhan pokok masyarakat seperti: air bersih, listrik, sanitasi, saluran pembuangan limbah, aman untuk beraktifitas dan juga memiliki jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Program pembangunan Rumah Layak Huni dibentuk dengan tujuan membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah serta bertempat tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni, supaya dapat tinggal dirumah yang nyaman dan aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana dan prasarana lingkungan yang menyatakan bahwa untuk pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan serta hidup sehat, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial melalui kegiatan pembangunan rumah layak huni (RLH).

Efektivitas adalah suatu tolak ukur yang dipakai untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan target dan tujuan yang ingin dicapai. Dapat dikatakan efektif suatu program, jika tindakan dan proses yang dilakukan sebanding dengan hasil yang diharapkan. Sehingga efektivitas dijadikan tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang telah dilakukan dalam hasil yang sudah dicapai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh, peneliti

menggunakan teori menurut Muasaroh yang mengatakan bahwa efektivitas suatu program dapat digambarkan dari 4 aspek, yaitu:³¹

4.1.1 Efektivitas Tugas dan Fungsi

Suatu lembaga dapat dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku, begitu juga dengan sebuah program yang tengah dijalankan dapat dikatakan efektif jika target dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Dalam peraturan gubernur

Dalam analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa stakeholder yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan rumah layak huni. Stakeholder yang terkait dalam program pembangunan Rumah Layak Huni, adalah sebagai berikut:

a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Dari segi efektivitas kebijakan, termasuk didalamnya adalah bagaimana tugas dan fungsi yang sudah diatur dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sudah menunjukkan kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi yang diemban dan praktek langsung di lapangan. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman bertugas sebagai penerima prasarana, sarana dan kelengkapan untuk pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni. Dalam renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2017-2021 disebutkan bahwa:

Dinas PERKIM Kota Banda Aceh Memiliki Tugas Dan Fungsi :

³¹ Muasaroh. 2010. Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.

1. Membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantu yang diberikan kepada kota.
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas .

Dan kemudian diperjelas kembali oleh Bapak Sarilan selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa :

“jadi kami itu ada berdasarkan perwal nomor 43 tahun 2016 tentang perubahan susunan organisasi tata kerja. Nah tugas pokok kami itu ialah menjalankan semua urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan kota. Nah kalau dari segi fungsi, kami itu berfungsi di bagian perumusan kebijakan, kemudian setelah kami rumuskan kami juga yang melaksanakan, lalu evaluasi pelaporan seta hal-hal yang bersifat administratif. Kalau dalam program rumah layak huni ini kira kira apa tugas dan fungsinya? Kami melakukan sosialisasi, ke masyarakat ke gampong-gampong, ke aparaturnya juga. Kenapa? Karna kadang capek kita sosialisasi ke masyarakat, masyarakat kurang mengerti, jadi para staf staf itu kita sosialisasikan juga, kemudian nanti cek lapangan, validasi data penerima, lihat kondisi rumahnya kemudian memastikan kepemilikan tanahnya, dan lain-lain banyaklah.”³²

³² Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

Gambar 4.1 Survey Lapangan oleh Dinas PERKIM Kota Banda Aceh



Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, terbukti dari adanya regulasi yang mengatur segala tugas dan fungsi dinas serta kerja nyata yang dilakukan di lapangan dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh.

b. Pihak swasta (CSR/ Kontraktor).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan instansi pemerintah desa yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan yaitu sering disebut sebagai pihak ketiga (CSR/Kontraktor). Kontraktor bertugas sebagai rekanan pemenuhan material bangunan dan sumber daya manusia sebagai pekerja. Namun dalam pelaksanaannya perfoirma pihak ketiga masih perlu ditingkatkan khususnya dalam pengadaan sumber daya manusia sebagai pekerja. Karena masih banyak kekurangan pada jumlah pekerja

untuk melakukan pembangunan RLH sehingga dalam pembangunannya sedikit terhambat dikarenakan pekerja memiliki keterbatasan tenaga dalam bekerja, dalam proses pembangunan 4 orang pekerja harus menyelesaikan 1 unit rumah namun pada kenyataannya pekerja ini mendapat kontrak lebih dari 1 unit rumah sehingga dalam pelaksanaannya pekerja harus bergantian dalam melakukan pembangunan. Sehingga kekurangannya jumlah pekerja mengakibatkan lamanya proses pembangunan dan berdampak pada masyarakat yaitu masyarakat harus mengungsi untuk sementara waktu ditempat orang lain karena pihak dinas tidak menyediakan rumah singgah sementara bagi masyarakat yang rumahnya sedang dibangun.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

“Stakeholder itu banyak ya, jadi bukan hanya kita yang menjalankan program ini, kalau Cuma kita yang jalankan tidak akan terbangun itu rumah-rumah itu. Nah, jadi dalam lingkup progrsm rumah layak huni ini, ada peran kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tugasnya sebagai pengawas dan seperti yang saya jabarkan tadi. Kemudian tidak mungkin kami yang turun lapangan susun-susun bata kan? Maka dari itu ada namanya pihak ketiga yaitu CSR atau kontraktor yang bertanggung jawab membangun rumah itu sampai dapat ditinggali oleh calon pemilik rumah tersebut. Nah pihak ketiga ini terkadang, ya samalah seperti pedagang, hanya saja yang dia jual ini jasa nya. Jadi tetap kembali kepada teori pedagang itu dengan modal sedikit tapi mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Jadi mislanya harusnya 4 orang yang kerja, dia pekerjakan 1 orang saja, dampaknya rumah yang harusnya selesai dalam 3 bulan jadi molor sampai 5 bulan.”³³

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku penerima bantuan Rumah Layak Huni tahun 2021, mengatakan bahwa :

³³ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

“Biasanya kalau sudah mulai pembangunan rumah kami diberitahu, dibilang nanti sama keuchik ini 3 bulan lagi siapnya berarti kalo mulai januari siapnya nanti bulan april tapi ternyata ga sesuai, malah siapnya nanti sudah bulan juni atau agustus. Cuma namanya rumah bantuan, sudah mau dibantu pun kami sudah sangat berterimakasih, alhamdulillah bersyukur memiliki rumah, jadi kalau masalah lama dibangun itu biarlah, gapapa, yang penting nanti sudah bisa tinggal dirumah yang layak saja, sudah bersyukur sekali.”³⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Asnisa selaku masyarakat penerima bantuan rumah layak huni, beliau menyatakan bahwa:

“ya begitulah dek, harusnya kan 3 bulan sudah selesai. Bukan apa, soalnya kan kami gaenak juga menumpang ditempat saudara terus selama 3 bulan. Karna kalau dibangun rumah pastilah kami harus mengungsi. Jadi kita bilang sama saudara 3 bulan saja, eh ternyata lebih kan gaenak kita sama saudara”³⁵

Dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan diatas dapat diketahui bahwa kinerja CSR/Kontraktor masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara rencana dan target yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh.

c. Gampong

Setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh bertugas sebagai implementor atau pelaksana dari program pembangunan Rumah Layak Huni, dalam hal ini tugas pemerintah gampong adalah:³⁶

- a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program RLH.
- b) Aparat gampong melakukan survei sekaligus mendata masyarakat yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni (RLH).

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf, Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2021

³⁵ Wawancara Dengan Ibu Asnida Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2021

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

- c) Aparat gampong mengajukan data masyarakat yang sudah terdata pada rapat mingguan yang dilaksanakan di kecamatan.

Proses yang dilakukan oleh gampong dalam program pembangunan ini adalah membentuk tim survei yaitu staf desa dengan tujuan untuk menilai keadaan rumah masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Permensos Nomor 20 pasal 3 Tahun 2017. Survei dilakukan dengan tujuan agar program ini dapat tepat pada sasaran yang dituju. Setelah diadakan survei oleh staf desa data-data masyarakat yang memenuhi kriteria diajukan pada rapat mingguan yang diadakan dikecamatan untuk diajukan kepada pihak dinas. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap survei kedua yang dilakukan oleh tim survei dari dinas untuk melakukan pemotretan keseluruhan detail RLH sebagai bahan bukti dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, pihak gampong melakukan pemenuhan persyaratan dan pembuatan dokumen agar dinas dapat melakukan validasi dokumen.

Untuk mengetahui peran serta partisipasi gampong dalam pembangunan rumah layak huni, peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Nur selaku keuchik dari Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng yang menyatakan bahwa:

“kalau untuk program rumah layak huni ini, kalau sosialisasi secara langsung mengumpulkan orang rame-rame gitu gaada. Biasanya dari data gampong itu nanti kami lihat, nah kami selaku orang yang memang selalu di gampong ini kan tau siapa saja yang memang layak dibantu. Kalau kita buat kumpul rame kita sosialisasi nanti semua mendaftar, yang rumah bagus pun mendaftar. Jadi kami pilih benar-benar yang memang butuh dan perlu untuk dibantu, kami

datang kerumahnya barulah disitu kami kasih tau, kalau sosialisasi yang seperti itu ada.”³⁷

Selain dinas yang mengawasi proses pembangunan RLH, pemerintah gampong juga melakukan pengawasan terhadap berjalannya program pembangunan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

“ketika kami sudah cek data dan proposal sudah disetujui, disinilah peran pemerintah gampong untuk mengawasi proses pembangunan rumah layak huni yang dibangun di gampongnya tersebut, sudah sejauh mana selesainya, berapa persen. Karna tukang-tukang ini kalau tidak diawasi gabisa juga kan. Dia datang jam 10 dia pulang jam 3, mana terkejar tugasnya. Maka dari itu penting pengawasan dari pemerintah gampong, kalau ada kendala nanti bisa disampaikan ke kami ketika kami turun lapangan nanti. setiap bulannya mereka mada mengirim foto ya ke kami disini, jadi kami juga bisa pantau sudah sejauh mana pembangunan yang dilakukan. Nanti sesekali kami juga ada turun kesana, melihat juga jadi bukan hanya terima-terima foto saja”³⁸

Begitu pula dengan Bapak Tarmizi selaku keuchik dari Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam yang menyatakan bahwa:

“iya, nanti saat proses pembangunan itu ada diberitahu ke kami, diminta kami untuk awasi, untuk Kontrol sejauh mana sudah dibangun rumahnya, kami fotokan rumahnya, sudah sampai mana buatnya. Itu ada secara berkala kami kirimkan foto ke mereka. Mungkin adalah sebulan sekali. Begitu juga kalau sudah selesai nanti ada acara serah terima, pemberian kunci sampai teken-teken itulah, Alhamdulillah semuanya itu dilakukan dengan sepengetahuan aparaturnya gampong”³⁹

³⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Pada tanggal 04/03/23

³⁸ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Tarmizi, Keuchik Gampong lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pada tanggal 04/03/23

Gambar 4.2
Kontrol Lapangan oleh Dinas PERKIM dan Aparatur gampong



Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa, integrasi atau keterkaitan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh dinas perkim dan stakeholder lainnya sudah cukup baik, walaupun masih ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Dengan adanya tugas dan fungsi lembaga-lembaga terkait yang saling bekerjasama dalam proses pembangunan maka program ini dapat dilaksanakan dengan sangat baik sehingga memberikan dampak bagi masyarakat yaitu tercapainya tujuan dari pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) ini memiliki fungsi yaitu untuk memberikan tempat tinggal atau hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tercapainya tujuan dari lembaga atau Dinas untuk memsejahterakan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan dasar yang berupa rumah bagi masyarakat.

4.1.2 Efektivitas Perencanaan

Rencana atau program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana yang telah tersusun atau terprogram dan dapat diimplementasikan sehingga rencana atau program tersebut dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan hasil capaian yang diinginkan. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, tentu ada rencana yang sudah disusun sebelum proses pelaksanaan pembangunan berlangsung. Untuk membangun satu unit rumah diperlukan sebuah rencana anggaran biaya (RAB).

RAB merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tertentu. Merencanakan suatu bangunan dalam bentuk dan faedah dalam penggunaannya, beserta besar biayanya diperlukan susunan-susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan pekerjaan dalam bidang teknik. Anggaran biaya adalah harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat.⁴⁰ Untuk membangun satu unit rumah layak huni menelan kurang lebih 80-85 juta per unit nya. Untuk rincian anggaran biaya pembangunan rumah layak huni adalah sebagai berikut :

⁴⁰ Bachtiar Ibrahim, Rencana dan Estimate Real of Cost, (Jakarta:Bumi Aksara. 2009), hal. 14.

Tabel 4.1

Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Layak Huni

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI						
SUB PEKERJAAN		: PEMBANGUNAN RUMAH				
LOKASI		: DESA ILIE KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH				
WAKTU PELAKSANAAN		: 3 BULAN				
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	ANALISA	H. SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan Lapangan	120,00	M ¹	Taksir	5.000,00	600.000,00
2	Pemasangan Bouwplank	80,00	M ¹	Taksir	15.000,00	1.200.000,00
					JUMLAH	1.800.000,00
B. PEKERJAAN PONDASI						
1	Galian Tanah Pondasi	24,78	M ³	Anl A.18.a	27.250,00	675.255,00
2	Urugan Kembali Bekas Galian	6,20	M ³	Anl A.17	27.250,00	168.813,75
3	Pasir Alas Bawah Pondasi	1,55	M ³	Anl A.18	100.900,00	156.395,00
4	Pasangan Aanstamping/batu kosong	4,65	M ³	Anl. G.2	203.000,00	943.950,00
5	Pondasi Batu Gunung	9,96	M ³	Anl. G.32 h	513.340,00	5.112.866,40
					JUMLAH	7.057.280,15
C. PEK. PASANGAN & PLESTERAN						
1	Pasangan Batu Bata 1 Pc : 2 Ps	2,14	M ³	Anl. G. 33 m	587.205,00	1.256.618,70
2	Pasangan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps	11,62	M ³	Anl. G. 33 h	607.100,00	7.054.502,00
3	Plesteran 1 Pc : 2 Ps	35,74	M ²	Anl G.50.h	36.220,00	1.294.502,80
4	Plesteran 1 Pc : 4 Ps	193,64	M ²	Anl G.50.q	33.776,00	6.540.384,64
					JUMLAH	16.146.008,14
D. PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1	Sloof 18/20 cm 1,59		M ³	Anl. G.41	2.809.875,00	4.467.701,25
2	Kolom Praktis 13/13 cm	0,42	M ³	Anl. G.41		


					2.809.875,00	1.180.147,50
3	Kolom Induk 15/18 cm	0,66	M ³	Anl. G.41	2.809.875,00	1.854.517,50
4	Kolom Teras 20/20 cm	0,28	M ³	Anl. G.41	2.809.875,00	786.765,00
5	Ring Balok 15/20 cm	1,33	M ³	Anl. G.41	2.809.875,00	3.737.133,75
6	Kaki Top Gevel 13/13 cm	0,37	M ³	Anl. G.41	2.809.875,00	1.039.653,75
7	Tiang Top Gevel 13/13 cm	0,10	M ³	Anl. G.41	2.809.875,00	280.987,50
					JUMLAH	13.346.906,25
	E. PEKERJAAN LANTAI					
1	Urugan Tanah Bawah Lantai	4,20	M ³	Anl A.18.a	82.900,00	348.180,00
2	Urugan Pasir Bawah Lantai	4,00	M ³	Anl A.18	100.900,00	403.600,00
3	Beton Cor 1pc : 3ps : 5kr	2,10	M ³	Anl G.44	536.170,00	1.125.957,00
4	Beton Meja Dapur	0,11	M ³	Anl G.44	536.170,00	58.978,70
5	Keramik 20x20 cm anti slip KM/WC (lantai)	2,14	M ²	Anl. Supl. IIIc	100.296,00	214.633,44
6	Keramik 20x20 cm KM/WC (Bak Air+Dinding)	8,67	M ²	Anl. Supl. IIIb	104.296,00	904.246,32
					JUMLAH	3.055.595,46
	F. PEK.KUSEN, PINTU & JENDELA					
1	Kayu Kusen Pintu dan Jendela	0,73	M ³	Anl F.23	4.907.500,00	3.582.475,00
2	Memeni Kayu Yang Menyentuh Pasangan	9,02	M ²	Anl.K18 + K23	10.812,50	97.528,75
3	Bout-bout/Angker	33,18	kg	An.1.2	14.115,00	468.335,70
4	Daun Pintu Panel Type P1 +P2	4,00	Buah	Taksir	380.000,00	1.520.000,00
5	Daun Pintu Panel Type P3	1,00	Buah	Taksir	350.000,00	350.000,00
7	Jendela Kaca Rangka Kayu Type J1	2,00	Buah	Taksir	180.000,00	360.000,00
8	Jendela Kaca Rangka Kayu Type J2	2,00	Buah	Taksir	160.000,00	320.000,00
9	Relief Ventilasi	1,00	Buah	Taksir	10.000,00	10.000,00
					JUMLAH	6.708.339,45
	G. PEKERJAAN RANGKA ATAP					
1	Kayu R. Kuda-kuda + Ikatan Angin + Gording	1,40	M ³	Anl F.23	5.897.500,00	8.256.500,00
2	Plat Strip Sambungan Kuda-kuda	16,00	Buah	Taksir	1.500,00	24.000,00

3	Baut + Mur	1,00	Unit	Taksir	300.000,00	300.000,00
4	Lesplank Papan 3/30	11,22	M ²	Anl F.21	65.014,00	729.457,08
					JUMLAH	9.309.957,08
H. PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Atap Seng Gelombang	86,36	M ²	Anl.H.B	54.485,30	4.705.350,51
2	Bubungan Seng	11,87	M ¹	Analisa H.10	69.463,00	824.525,81
3	Rangka Plafond	0,69	M ³	Anl F1	3.906.500,00	2.695.485,00
4	Plafond Triplek 3,6 mm	77,00	M ²	Anl. Supl. VII	66.190,00	5.096.630,00
					JUMLAH	13.321.991,32
I. PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Cat Dinding Tembok (L/D)	197,22	M ²	Anl G.53	11.455,00	2.259.155,10
2	Cat Plafond	77,00	M ²	Anl. K10+K23.a	25.974,00	1.999.998,00
3	Cat Kosen Pintu dan Jendela	20,12	M ²	Anl. K10+K23.a	25.974,00	522.596,88
4	cat Papan Lesplank	19,71	M ²	Anl. K10+K23.a	25.974,00	511.947,54
					JUMLAH	5.293.697,52
J. PEK. PENGUNCI & PENGGANTUNG						
1	Kunci Tanam 2 Kali Putar	5,00	Buah	Taksir	60.000,00	300.000,00
2	Engsel Pintu 4 Inchi	5,00	Psg	Taksir	18.000,00	90.000,00
3	Engsel Jendela 3 Inchi	8,00	Psg	Taksir	15.000,00	120.000,00
4	Hak Angin Jendela	16,00	Buah	Taksir	16.000,00	256.000,00
5	Tarikan Jendela	8,00	Buah	Taksir	12.000,00	96.000,00
6	Grendel/Pacok Jendela	8,00	Buah	Taksir	13.000,00	104.000,00
					JUMLAH	966.000,00
K. PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
1	Titik Penerangan + Instalasi	7,00	Titik	Taksir	60.000,00	420.000,00
2	Lampu TL Bambu 22 Watt	4,00	Buah	Taksir	135.000,00	540.000,00
3	Lampu Pijar 40 Watt	3,00	Buah	Taksir	6.000,00	18.000,00
4	Stop Kontak	4,00	Buah	Taksir	45.000,00	180.000,00

5	Saklar Ganda	2,00	Buah	Taksir	45.000,00	90.000,00
6	Saklar Tunggal	3,00	Buah	Taksir	35.000,00	105.000,00
7	Box Zekering 2 Group	1,00	Buah	Taksir	50.000,00	50.000,00
					JUMLAH	1.403.000,00
L. PEKERJAAN SANITAIR						
1	Instalasi Air Bersih + Aksesoris	1,00	Ls	Taksir	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Instalasi Air Kotor + Aksesoris	1,00	Ls	Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Kloset Jongkok Keramik	1,00	Buah	Taksir	180.000,00	180.000,00
4	Kran Air	2,00	Buah	Taksir	20.000,00	40.000,00
5	Floor Drain	2,00	Buah	Taksir	15.000,00	30.000,00
6	Septitank	1,00	Ls	Taksir	600.000,00	600.000,00
					JUMLAH	3.550.000,00
M. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Relief Teras Depan	1,00	Ls	Taksir	600.000,00	600.000,00
					JUMLAH	600.000,00
REKAPITULASI :						
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				Rp.	1.800.000,00
B.	PEKERJAAN PONDASI				Rp.	7.057.280,15
C.	PEK. PASANGAN & PLESTERAN				Rp.	16.146.008,14
D.	PEKERJAAN BETON BERTULANG				Rp.	13.346.906,25
E.	PEKERJAAN LANTAI				Rp.	3.055.595,46
F.	PEK.KUSEN, PINTU, DAN JENDELA				Rp.	6.708.339,45
G.	PEKERJAAN RANGKA ATAP				Rp.	9.309.957,08
H.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				Rp.	13.321.991,32
I.	PEKERJAAN PENGECATAN				Rp.	5.293.697,52
J.	PEK. PENGUNCI & PENGGANTUNG				Rp.	966.000,00
K.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				Rp.	1.403.000,00
L.	PEKERJAAN SANITAIR				Rp.	3.550.000,00

M.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				Rp.	600.000,00
				JUMLAH	Rp.	82.558.775,37
				TOTAL	Rp.	82.558.775,37
				DIBULATKAN	Rp.	82.559.000,00
Terbilang : Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah						

Gambar 4.3 Kondisi Rumah Layak Huni Tahun 2021



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dalam hal ini Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh selaku menyatakan bahwa:

“RAB ini sebenarnya diajukan oleh masyarakat pada tahap pengajuan proposal, hanya saja tetap sampai kekita disini, kita tinjau lagi. Apa sudah sesuai dengan daftar harga tertinggi atau tidak. Disini kita juga punya RAB standarnya. Jadi nanti yang dipakai tetap yang punya disini. Karna kalau kita ikuti sesuai pengajuan permohonan masyarakat timbul masalah

di kemudian hari, punya si A kok seperti ini bangunannya, punya si B kok seperti ini. Kecuali yang rehab ya, kalau rehab itu kita bangun sesuai permintaan masyarakat. Misalnya diam au rehab kamar mandi atau atapnya. tapi Jadi menghindari masalah-masalah tersebut, pembangunan rumah layak huni ini disamaratakan.”⁴¹

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Tarmizi selaku Keuchik Gampong Lambaro Skep, kecamatan Kuta Alam menyatakan bahwa :

“Salah satu dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan proposal itu ada RAB didalamnya. Biasanya RAB dipakai RAB nya yang minta rehabilitasi rumah, bukan pembangunan. Kalau pembangunan itu sama semua”.⁴²

Begitu pula dengan pernyataan dari Bapak Muhammad Nur selaku Keuchik Gampong Ilie, kecamatan Ulee Kareng yang menyatakan bahwa :

“ada, RAB itu ada. Setiap tahun itu ada yang rehabilitasi atau peningkatan kualitas dan pembangunan rumah. Nanti yang rehab itu kita ajukan RAB nya juga. Sesuai dengan apa yang mau di rehab. Misalnya WC berate kita ajukan rehab WC berapa anggaran biayanya. Kalau pembangunan rumah begitu juga, tapi biasanya dari dinas sana sudah ada standar RAB yang mereka pakai.”⁴³

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek rencana dan program, pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya Pembangunan (RAB) yang sudah direncanakan dengan hasil pembangunan yang diselesaikan.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

⁴² Wawancara dengan Bapak Tarmizi, Keuchik Gampong Lambaro Skep, kecamatan Kuta Alam. Pada tanggal 05/04/23

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Pada tanggal 04/03/23

4.1.3 Efektivitas Ketentuan Pembangunan

Efektivitas dalam suatu program dapat dilihat dari seberapa berfungsi atau tidaknya aturan yang sudah dibuat untuk menjaga keberlangsungannya proses kegiatan. Aspek ini melingkupi seluruh peraturan yang telah dibuat. Jika aturan ini dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau dipatuhi maka hal ini dapat dikatakan baik. Berarti dengan ini ketentuan atau peraturan telah berlaku dengan efektif. Proses pembangunan rumah layak huni di Kota Banda Aceh melalui beberapa tahapan. Pertama tahap persiapan, yaitu mensurvey rumah calon penerima manfaat program bantuan rumah layak huni yang dilakukan oleh aparat gampong beserta staf yang ditugaskan pada gampong setempat. Berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kota Banda Aceh menentukan kriteria rumah yang harus dibangun sebagai Rumah Layak Huni. Kriteria tersebut meliputi:⁴⁴

- a. Dinding atau atap dengan kondisi rusak yang sehingga dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding atau atap yang terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semu, atau keramik dengan kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat untuk mandi, cuci, dan kakus;
- e. Luas lantai yang kurang dari 7,2 m²

⁴⁴ Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh

Selanjutnya setelah dilakukannya survey, aparat gampong juga harus mendata masyarakat penerima manfaat sesuai dengan ketentuan penerima bantuan yang sudah tercantum dalam peraturan gubernur nomor 145 tahun 2016 tentang pembangunan rumah layak huni di aceh seleksi calon penerima didasarkan pada persyaratan calon penerima RLH, meliputi:⁴⁵

- a. Fakir dan/atau miskin, berumur di atas 40 empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga benar
- b. Penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja: dan/atau Anak yatim, piatu atau yatim piatu, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.
- c. Anak yatim, piatu atau yatim piatu, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.

Kemudian, di tahap selanjutnya calon penerima manfaat bantuan rumah layak huni melengkapi dokumen-dokumen administrative dibantu oleh aparat gampong. Dokumen tersebut harus sesuai dengan ketentuan persyaratan yang sudah terlampir dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin terdaftar bantuan rumah layak huni adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Surat permohonan dari calon penerima RLH
2. Surat pernyataan di atas materai secukupnya yang menyatakan :

⁴⁵ Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh

⁴⁶ Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh

- a. Belum pernah menerima bantuan RLH berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN/APBA/APBK, dari penerimaan zakat dan infaq masyarakat, maupun swasta/ corporate social responsibility (CSR)
 - b. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya; atau
 - d. Belum memiliki rumah; dan
 - e. Akan menghuni sendiri bangunan RLH yang diberikan.
3. Data identitas calon penerima RLH (fotokopi KTP Nasional dan KK)
 4. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/ surat bukti menguasai tanah/ surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/ Lurah/ Keuchik.
 5. Foto rumah calon penerima RLH.
 6. Surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan lain yang mendukung dan disahkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.

Dalam aspek ketentuan dan peraturan yang telah disebutkan diatas, maka dalam program pembangunan rumah layak huni harus memehuni ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan agar suatu program dapat berjalan secara efektif.⁴⁷ Karena setiap aturan saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka aturan tersebut harus ditaati bagi setiap warga yang ingin mendapatkan program bantuan Rumah Layak Huni.

⁴⁷ Rizka, Ruli Khusnu. 2010. "Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta" Surakarta. Universitas Sebelas Maret

Tabel 4.2 Data Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni**DATA PENERIMA BANTUAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2021****DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH**

No	Nama	Jenis Kelamin	Status Dalam Keluarga	Umur	Alamat	Jenis Bantuan	Sumber Dana
1	Mahdiana Syarief	Perempuan	Kepala Keluarga	50	Gp. Lamjame Kec. Jaya Baru	Pembangunan RLH	APBK
2	Andi Mulya	Laki	Kepala Keluarga	42	Gp. Bitai Kec. Jaya Baru	Pembangunan RLH	APBK
3	Hendra Mandala	Laki	Kepala Keluarga	48	Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru	Pembangunan RLH	APBK
4	Romi Gunawan	Laki	Kepala Keluarga	50	Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru	Pembangunan RLH	APBK
5	Rudi Firdaus	Laki	Kepala Keluarga	51	Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru	Pembangunan RLH	APBK
6	Syukrullah	Laki-laki	Kepala Keluarga	53	Gp. Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa	Pembangunan RLH	APBK
7	Masdiana	Perempuan	Kepala Keluarga	58	Gp. Peunyerat Kec. Banda Raya	Pembangunan RLH	APBK
8	Ainal Mardhiah	Perempuan	Kepala Keluarga	45	Gp. Lhong Raya Kec. Banda Raya	Pembangunan RLH	APBK
9	Siti Rahmi	Perempuan	Kepala Keluarga	43	Gp. Lhong Cut Kec. Banda Raya	Pembangunan RLH	APBK
10	Fahriadna	Perempuan	Kepala Keluarga	60	Gp. Geucue Kayee Jato Kec. Banda Raya	Pembangunan RLH	APBK
11	Nurhafni	Perempuan	Kepala Keluarga	59	Gp. Peniti Kec. Baiturrahman	Pembangunan RLH	APBK
12	Ridwan	Laki- Laki	Kepala Keluarga	49	Gp. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman	Pembangunan RLH	APBK
13	Zulhendra Surya	Laki-laki	Kepala Keluarga	47	Gp. Jawa Kec. Kuta Raja	Pembangunan RLH	APBK
14	Rosmalayati	Perempuan	Kepala Keluarga	49	Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	Pembangunan RLH	APBK
15	Erliana	Perempuan	Kepala Keluarga	50	Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	Pembangunan RLH	APBK
16	Rozy Hermansyah	Laki-laki	Kepala Keluarga	58	Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	Pembangunan RLH	APBK
17	Zainab Nurdin	Perempuan	Kepala Keluarga	47	Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	Pembangunan RLH	APBK
18	Yusfardin	Laki-laki	Kepala Keluarga	51	Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam	Pembangunan RLH	APBK
19	Yustaufik Yusuf	Laki-laki	Kepala Keluarga	50	Gp. Jawa Kec. Kuta Raja	Pembangunan RLH	APBK
20	M. Yusuf	Laki-laki	Kepala Keluarga	62	Gp. Ilie Kec. Ulee Kareng	Pembangunan RLH	APBK
21	Tarmizi	Laki-laki	Kepala Keluarga	55	Gp. Pango Raya Kec. Ulee Kareng	Pembangunan RLH	APBK
22	M. Daud	Laki-laki	Kepala Keluarga	57	Gp. Cot Mesjid Kec. Leung Bata	Pembangunan RLH	APBK

23	Salma	Perempuan	Kepala Keluarga	60	Gp. Cot Mesjid Kec. Lueng Bata	Pembangunan RLH	APBK
24	Zulfikar	Laki-laki	Kepala Keluarga	61	Gp. Cot Mesjid Kec. Lueng Bata	Pembangunan RLH	APBK
25	Maimunah	Perempuan	Kepala Keluarga	48	Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala	Pembangunan RLH	APBK

Sumber : Dokumentasi Dinas PERKIM Kota Banda Aceh

Dalam hal ini Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

“ada itu syarat-syaratnya seperti umur harus diatas 40 tahun, kemudian harus punya tanggungan dalam artian tidak boleh tinggal sendirian. Terus nanti ada juga data data administrative yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan seperti KTP, KK, surat tanah, foto rumah, foto calon penerima, surat permohonan dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari kantor keuchik.”⁴⁸

Begitu pula dengan pernyataan Bapak Muhammad Nur yang saat ini menjabat sebagai Keuchik Gampong Ilie kecamatan Ulee Kareng yang mengataka bahwa :

“banyak syarat-syaratnya, biasanya kan yang menerima itu orang-orang yang suda tua. Manalah paham-paham sekali tentang data administrative, nanti sudah kita kabarkan dia datang kesini sudah lupa A sudah lupa B. jadi mereka itu kami bantu prosesnya. Dari mulai proposal, surat permohonan, data-data identitas itu semua kami yang urus.”⁴⁹

Kemudian hal ini juga dikonfirmasi oleh Ibu Asnida selaku salah satu masyarakat penerima manfaat yaitu, yang menyatakan bahwa:

“kalau saya waktu itu bukan saya yang mengajukan permohonan bantuan, tapi keuchik yang langsung datang kesini menawarkan untuk dibuatkan proposal karna mungkin beliau sangat kasihan melihat saya. Jadi segala urusan administrasi itu memang diurus sama keuchik semua, saya hanya melengkapi data-data saja. Seperti KTP, KK, surat miskin, surta rekomendasi kemudian ada di wawancara juga sama keuchik ditanya pekerjaan saya tetap atau tidak, berapa penghasilan perharinya, terus ada diminta kasih nampak sertifikat

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Pada tanggal 04/03/23

tanah, benar tanah saya atau bukan. Siap itu difoto rumah ini semuanya difoto, dari depan, belakang, samping sampai didalam pun difoto”⁵⁰

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dibuktikan bahwa, dari segi aspek ketentuan dan peraturan, program rumah layak huni yang dilaksanakan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota banda aceh udah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan dan peraturan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Bnada Aceh. Kemudian juga dalam pelaksanaannya di lapangan semua calon penerima manfaat program bantuan rumah layak huni memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Aceh.

4.1.4 Efektivitas Pembangunan yang Ideal

Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai, jika tujuan atau kondisi ideal dalam suatu program yang telah direncanakan tersebut dapat terpenuhi. Maka penilaian aspek ini dapat ditentukan dari hasil yang telah dicapai oleh target yang telah ditentukan. Dalam aspek ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mencapai tujuan dari rencana pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat di Kota Banda Aceh yaitu terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Capaian Pembangunan RLH di Kota Banda Aceh dari tahun 2017-2021

Tahun Capaian	Jumlah Capaian
2017	50 Unit
2018	15 Unit

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Asnida, penerima manfaat Program Rumah Layak Huni tahun 2021. Pada tanggal 04/03/23

2019	33 Unit
2020	27 Unit
2021	166 Unit
Total	291 Unit

Sumber: Rekapitulasi Rumah Layak Huni (RLH) 2017-2021 Dinas PERKIM

Berdasarkan data yang diterima dari pihak Dinas PERKIM kota Banda Aceh, ada sekitar 291 rumah Layak Huni yang dibangun oleh Dinas Perkim dalam kurun waktu 5 Tahun tersebut. Semua pembangunan rumah Layak Huni adalah pembangunan rumah mulai dari awal dan bukan Renovasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

“total rumah dibangun dari 2017-2021 itu ada ratusan. Kalau total keseluruhan itu mungkin ada 722 unit rumah. Itu terbagi dua, 291 nya dibangun dari awal dan 431 nya itu renovasi atau rehab.”⁵¹

Biaya pembangunan Rumah Layak Huni menelan anggaran sekitar 80-85 juta per unitnya. Berdasarkan hasil penelitian rencana pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dari 2017-2021 dapat dikatakan efektif karena tercapainya tujuan dari program pembangunan Rumah Layak Huni. Hal ini dapat dilihat dari terealisasinya semua rencana pembangunan rumah layak huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Banda Aceh.

Kemudian daripada itu, Suatu program juga dapat dikatakan efektif dengan melihat dari keberhasilan yang dicapai dan sesuai dengan hasil yang ideal atau yang diharapkan. Jika tujuan atau kondisi ideal dalam suatu program yang telah

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.. Pada tanggal 03/04/23.

direncanakan tersebut dapat terpenuhi. Maka penilaian aspek ini dapat ditentukan dari hasil yang telah dicapai oleh target yang telah ditentukan. berikut kriteria pembangunan rumah layak huni yang ideal menurut dinas PERKIM:

Tabel 4.4 Komponen Bangunan RLH

No.	Komponen bangunan	Persyaratan
1.	Pondasi	Kuat (tahan gempa)
2.	kolam/balok pengikat/ringbalk	Kuat (tahan gempa)
3.	Dinding	Umum
4.	jendela, pintu, kosen	Umum
5.	Lantai	Umum
6.	Kamar mandi/wc	Umum
7.	Plafond	Umum
8.	Kuda-kuda	Kuat (Tahan gempa)
9.	Penutup atap	Umum
10.	Saluran pembungan air kotor dan kotoran	Umum

Sumber : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016

Dalam aspek pembangunan Rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas PERKIM dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi setiap komponen bangunan rumah layak huni. Seperti kualitas Lantai, pondasi, kamar mandi, atap dan lain-lain. Berikut beberapa dokumentasi yang diambil oleh peneliti.

Gambar 4.4 Kamar Mandi Rumah Layak Huni




umentasi Peneliti

Sesuai dengan kriteria komponen bangunan rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Banda Aceh, kamar mandi/ WC dibangun dengan persyaratan umum. Kemudian sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, kamar mandi/WC yang dibangun berlantai keramik dengan ukuran 20x20 cm anti slip serta kloset jongkok. Melalui gambar diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan kamar mandi/WC rumah layak huni sudah sesuai dengan kriteria komponen bangunan dan rancangan anggaran biaya pembangunan rumah layak huni.

Gambar 4.5 Pondasi dan Dinding Rumah Layak Huni

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Sesuai dengan kriteria komponen bangunan rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Banda Aceh, pondasi dan dinding yang dibangun dengan persyaratan kuat dan tahan gempa. Kemudian sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan yang digunakan Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, pondasi yang dibangun dengan material batu gunung dan dinding yang dibangun dengan batu-bata. Melalui gambar diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan pondasi dan dinding rumah layak huni sudah sesuai dengan kriteria komponen bangunan dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Layak Huni.





Gambar 4.6 Lantai Rumah Layak Huni

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Begitu pula dengan komponen lantai rumah layak huni yang dibangun sudah sesuai dengan kriteria komponen bangunan rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Banda Aceh. Lantai yang dibangun dengan persyaratan umum. Kemudian sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, lantai dibangun dengan material keramik. Melalui gambar diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan pondasi dan dinding rumah layak huni sudah sesuai dengan kriteria komponen bangunan dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Layak Huni.

4.1 Kendala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH)

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh dalam menjalankan perannya tentu menghadapi banyak kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni. Berikut kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Rumah Layak Huni, antara lain :

1. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting dalam efektivitas pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan suatu kebijakan, jika personil yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan tersebut tidak akan bisa efektif.⁵² Pada dasarnya setiap program yang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, tentu ada yang menaungi dan mengelola jalannya program tersebut.⁵³ Di mana didalamnya di haruskan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana, adanya perlengkapan atau alat-alat kerja sebagai pendukung demi kelancaran suatu program.

Begitu pula dengan program Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH)

⁵² Hari dan Martani Huseini Lubis, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), hal. 73

⁵³ Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006), hal. 59

yang dalam pelaksanaan harus ada struktur pelaksanaan program tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah pelaksanaan program RLH sehingga tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Dalam hal ini, pihak ketiga yang merupakan rekanan dalam melaksanakan pembangunan rumah layak huni sering tidak dapat memenuhi target penyelesaian pembangunan rumah, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pihak ketiga dalam menyediakan sumber daya manusia khususnya tenaga pekerja atau tukang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh, yang menyebutkan bahwa:

“Nah pihak ketiga ini terkadang, ya samalah seperti pedagang, hanya saja yang dia jual ini jasa nya. Jadi tetap kembali kepada teori pedagang itu dengan modal sedikit tapi mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Jadi mislanya harusnya 5 orang yang kerja, dia pekerjakan 2 orang saja, dampaknya rumah yang harusnya selesai dalam 3 bulan jadi molor sampai 5 bulan.”⁵⁴

Gambar 4.7 Proses Pembangunan Rumah Layak Huni



⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim

Kemudian, Bapak Muhammad Nur Selaku Keuchik Gampong Ilie Kecamatan

Ulee Kareng juga menyatakan bahwa :

“jatah satu rumah itu dikerjakan oleh 3 sampai 4 tukang biasanya. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan sudah selesai. Tetapi pada prosesnya, 4 tukang ini membangun 4 rumah. Jadi misalnya hari senin dia datang, hari jumat baru dia datang lagi kesini. Atau kadang satu tukang saja yang bekerja. Mereka bagi berempat satu pekerja satu rumah. Jadi lama selesainya, bisa sampai 4-5 bulan baru jadi rumahnya”.⁵⁵

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku penerima bantuan Rumah Layak Huni tahun 2021, mengatakan bahwa :

“Biasanya kalau sudah mulai pembangunan rumah kami diberitahu, dibilang nanti sama keuchik ini 3 bulan lagi siapnya berarti kalo mulai januari siapnya nanti bulan april tapi ternyata ga sesuai, malah siapnya nanti sudah bulan juni atau agustus. Cuma namanya rumah bantuan, sudah mau dibantu pun kami sudah sangat berterimakasih, alhamdulillah bersyukur memiliki rumah, jadi kalau masalah lama dibangun itu biarlah, gapapa, yang penting nanti sudah bisa tinggal dirumah yang layak saja, sudah bersyukur sekali.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapatnya kendala yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tukang atau pekerja bangunan yang dapat dikatakan kurang jumlahnya. Sehingga mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian bangunan rumah layak huni dari target yang telah ditetapkan. Karena jumlah tenaga yang ditunjuk dalam pembangunan rumah tidak sesuai dengan jumlah pekerja pada umumnya, sehingga pekerja merasa kesulitan untuk menyelesaikan pembangunan rumah secara tepat waktu.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Pada tanggal 04/03/23

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf, Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2021

2. Kurangnya Pengawasan

Keberhasilan suatu program harus ditunjangi dengan pengawasan yang teratur. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengawasi, membimbing atau membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh, yang menjalankan tugas pengawasan selama pelaksanaan program adalah pemerintah desa.

Dalam prakteknya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh kurang melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah layak huni dikarenakan banyaknya rumah yang harus diawasi dan lokasi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan aparatur gampong setempat yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan Rumah Layak Huni. Dalam pelaksanaannya jarang melakukan pengawasan terhadap pembangunan Rumah Layak Huni yang dibangun di gampong . Terkait pengawasan, Bapak Sarilan selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh mengatakan bahwa :

“untuk membantu pengawasan pembangunan, dinas biasanya bekerjasama dengan pihak gampong. Hanya saja pengawasan ini terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan juga. Seperti, sebagai aparat desa/pemerintah gampong datang kontrol pada saat jatuh tempo atau batas terakhir target penyelesaian saja. Seharusnya pengawasan dilakukan sampai pada penyelesaiannya, akan tetapi kontrol yang dilakukan tidak rutin dan hanya mengambil gambar rumahnya saja untuk dijadikan dokumentasi”.⁵⁷

Kemudian Bapak Sarilan juga melanjutkan, ia menjelaskan bahwa:

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

“pengawasan yang dilakukan oleh dinas tidak rutin, ya namanya saja yang dikontrol juga banyak. Satu Banda Aceh ini kami kontrol, sehingga membuat kendornya pengawasan yang berakibat turunnya kualitas rumah Kadang ditarok tukang Cuma 2 orang padahal seharusnya 5. Terus misalnya harus pakai semen 5 sak dia pakai 3 sak saja kekurangannya dia ganti dengan pasir atau material lain.”⁵⁸

Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Asnida selaku masyarakat penerima manfaat bantuan program pembangunan Rumah Layak Huni, yang menyatakan bahwa :

“yang mengawasi itu kami yang dapat bantuan ini. Kalau dari gampong ada datang foto saja, nanti ada kami tanya-tanya juga. Kenapa kok tukangnyanya sering sekali tidak datang, kapan selesainya. Begitu-begitulah. Kalau dari dinas begitu juga kadang sebulan sekali atau kadang datangnya sekalian juga sama keuchik.”

Begitu pula dengan pernyataan bapak Budiman yusuf selaku masyarakat penerima manfaat bantuan program pembangunan Rumah Layak Huni, yang menyatakan bahwa :

“jarang ya, mungkin datang itu bisa dihitung 3 minggu sekali, atau kadang ya pas lewat-lewat saja. Ganti-ganti juga yang datang kadang langsung keuchik, kadang juga orang kerja di kantor keuchik. Datang lihat-lihat kalau ada tukangnyanya bicara sama tukangnyanya, kalau gaada yasudah ambil foto saja biasanya. Ada juga ngomong-ngomong sama saya. Kadang pun mereka yang tanya sama saya, ada datang tukangnyanya hari ini. Apa alasannya tidak datang.”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sarilan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Kota Banda Aceh. Pada tanggal 03/04/23.

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Budiman Yusuf, Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2021

Gambar 4.8 Pengawasan Oleh Dinas PERKIM



Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim

Berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa selama proses pelaksanaan pengerjaan rumah, baik dari pihak dinas dan pemerintah gampong kurang melakukan pengawasan dalam proses pembangunan Rumah Layak Huni, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara jangka waktu yang sudah direncanakan dengan ketepatan waktu yang diperlukan di lapangan saat pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang kemudian mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pembangunan rumah layak huni.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan penelitian di lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh.


5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai efektivitas dalam program pembangunan Rumah Layak huni di Kota Banda Aceh telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikator efektifitas yang digunakan, yaitu efektivitas kebijakan, perencanaan dan program, ketentuan pembangunan dan pembangunan yang ideal.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sudah berjalan efektif sesuai dengan 4 indikator yang digunakan, yaitu efektivitas tugas dan fungsi, perencanaan dan program, ketentuan pembangunan dan pembangunan yang ideal.
2. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh yaitu, rendahnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya pengawasan.

5.1 Saran

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap program Rumah Layak Huni khususnya dalam proses pemilihan rekanan dalam hal ini kontraktor yang melaksanakan pembangunan rumah layak huni. Pemerintah juga diharapkan giat melakukan pengawasan pembangunan Rumah Layak Huni agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rencana yang diharapkan.
2. Untuk aparaturnya diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah yaitu dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Banda Aceh dalam proses pengawasan pembangunan Rumah Layak Huni di
di gampong.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anas Romzy Hibrida, Skripsi : *Study Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, (Jember : Universitas Jember, 2013).

Antonio pradjasto, *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*,(Jakarta :Demos, 2011).

Arikunto, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarka: Raja Grafindo Persada, 2003)

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Alfabeta, 2016)

Harbani Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. 2007. Bandung : Alfabeta

Hari dan Martani Huseini Lubis, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987).

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

M. Richard Steers. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta:Erlangga 1985.

Mardiasmo, *Akuntansi sektor Publik* (Yogyakarta: Andi,2009)

Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-MetodeBaru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007)

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006).

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Bumi Akasara,2012)

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002, Cet.XII)

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

Uddin B. Sore & Sibirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017)

Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

Karya Ilmiah

Kunto Megantoro Dkk. *Efektivitas Website Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi Government To Citizens Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Magelang*. Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 2 September 2019.

Nurhidayanti, *Efektivitas Pelayanan Administrasi Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Nabilah Ulfah Dewi, *Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Kasus : Brt Mamminasata)*, Skripsi Studi Administrasi Negara. Universitas Hasanuddin, 2017.

Sigit Budhi Prakoso. *Efektivitas Pelayanan Kesehatan Bpjs Di Puskesmas Kecamatan Batang*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri Semarang. Edaj 4 (1). 2015.

Muasaroh. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Universitas Brawijaya Malang.

Nugraha, Adi fajar. 2014. “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS_RTLH) Di Kota Serang”. Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rizka, Ruli Khusnu. 2010. “Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta” Surakarta. Universitas Sebelas Maret

Website

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/pemerintah-aceh-serahkan-bantuan-rumah-layak-huni-di-tiga-kabupaten> 8 Desember 2020 Jam 1:47 Wib.

<https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/573/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2020.html> 8 September 2020 Jam 1:58

<https://aceh.tribunnews.com/2020/10/16/tahun-ini-pemerintah-aceh-bangun-sebanyak-4042-unit-rumah-layak-huni-untuk-fakir-miskin> diakses tanggal 9 Februari 2021

[Pinto.acehbesarkab.go.id](http://pinto.acehbesarkab.go.id)

[Acehbesarkab.go.id](http://acehbesarkab.go.id)

<http://pinto.acehbesarkabgo.id/> di akses tanggal 29/11/2020 pukul 12.00.

Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1906/Un.08/FISIP/Kp.07.6/07/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Februari 2021**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA. Sebagai pembimbing pertama
 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Yulia Misrayandi
 NIM : 160802119
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh (Studi Penerimaan Rumah Layak Huni)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 29 Agustus 2022



An. Rektor
 Dekan

Ernita Dewi

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kepelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0488/Un.08/FISIP.WD.LPP.00.9/02/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Banda Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YULIA MISRAYANDI / 160802119**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jl. Lampernai Gp. Lampernai kec. Krueng Barona Jaya. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih,

Banda Aceh, 20 Februari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 164

- Dasar** : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca** : Surat dari Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Nomor: B-0488/Un.08/FISIP.WD.I/PP.00.9/02/2023 Tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Data Awal
- Memperhatikan** : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama** : Yulia Misrayandi
- Alamat** : Jl. Cot Iri , Gampong Lampermai Kec Krueng Barona Jaya , Kab Aceh Besar
- Pekerjaan** : Mahasiswi
- Kebangsaan** : WNI
- Judul Penelitian** : Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian** : Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh
- Daerah Penelitian** : Dinas Perkim Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian** : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian** : -
- Status Penelitian** : Baru
- Penanggung Jawab** : Eka Januar , M.Soc.Sc
- Anggota Peneliti** : -
- Nama Lembaga** : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
- Sponsor** : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,
Ub.

Kabid. Penanganan Konflik dan
Kewaspadaan Nasional

Cut Suberiza S.Sos

Pembina Tk. I/ NIP. 196902241998032003

INSTRUMEN PENELITIAN

- **Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman**

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya program RLH di Aceh?
2. Apa saja tugas dan fungsi dinas perkim dalam program RLH?
3. siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program RLH?
4. Apakah pembangunan RLH melibatkan pihak swasta?
5. Seperti apa pembagian tugas para stakeholder?
6. Darimana sumber pendanaan RLH?
7. Dimana saja lokasi pembangunan RLH?
8. Dalam kurun waktu 5 tahun sudah berapa rumah program RLH yang dibangun?
9. Bagaimanakah pengawasan Pembangunan Rumah Layak Huni?
10. Siapa saja sasaran penerima manfaat program RLH?
11. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh penerima program RLH?
12. Apakah ada sosialisasi mengenai program RLH ke masyarakat?
13. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait adanya program RLH?
14. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas PERKIM dalam melaksanakan program RLH?
15. Bagaimana kriteria ideal rumah layak huni yang diperoleh penerima manfaat RLH?
16. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program RLH?

17. Apakah dengan diadakannya program RLH membawa dampak positif bagi masyarakat?

- **Keuchik**

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya program RLH di Aceh?
2. siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program RLH?
3. Apakah pembangunan RLH melibatkan pihak swasta?
4. Seperti apa pembagian tugas para stakeholder?
5. Bagaimana alur pembangunan RLH?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait adanya program RLH?
7. Apakah ada sosialisasi mengenai program RLH ke masyarakat?
8. Siapa saja sasaran penerima manfaat program RLH?
9. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh penerima program RLH?
10. Dari sejak diajukan, berapa lama rentang waktu yang diperlukan masyarakat untuk memperoleh bantuan RLH?
11. Bagaimana kriteria ideal rumah layak huni yang diperoleh penerima manfaat RLH?
12. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program RLH?
13. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program RLH?
14. Apakah dengan diadakannya program RLH membawa dampak positif bagi masyarakat?

- **Masyarakat Penerima Manfaat**

1. Tahun berapakah bapak/ibu memperoleh bantuan RLH?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu terkait adanya program RLH?
3. Apakah ada sosialisasi mengenai program RLH ke masyarakat?
4. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh penerima program RLH?
5. Bagaimana proses bapak/ibu mengajukan permohonan bantuan RLH?
6. Apakah dalam mengurus permohonan RLH ada dibantu oleh aparatur gampong?
7. Dari sejak diajukan, berapa lama rentang waktu yang Bapak/ibu perlukan untuk memperoleh bantuan RLH?
8. Bagaimana kondisi rumah yang sudah Bapak/Ibu peroleh?
9. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi ketika mengurus permohonan bantuan RLH?
10. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program RLH?
11. Apakah dengan diadakannya program RLH membawa dampak positif bagi Bapak/Ibu?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Sarilan, ST. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng



Wawancara dengan Bapak M. Yusuf, Penerima Bantuan Rumah Layak Huni 2021



Wawancara dengan Ibu Budiman Yusuf, Penerima Bantuan Rumah Layak Huni 2021



Wawancara dengan Bapak Sarilan, ST. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Asnida, Penerima Bantuan Rumah Layak Huni 2021